



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah dilakukan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon IV pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap susunan personil;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196)
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang

- Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 70/HK.03.1/3403/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Nomor : 117/ORT.07/01/2022 tertanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, yang terdiri dari :

I. Tim Pengarah

II. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:

1. Tim Manajemen Perubahan;

2. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;

3. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;

4. Tim Penataan Tata Laksana;

5. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

6. Tim Penguatan Akuntabilitas;

7. Tim Pengawasan; dan

8. Tim Pelayanan Publik; dan

III. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada kepada

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

- KELIMA : Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sebelum ditetapkan Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku;
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 70/HK.03.1/3403/2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



R. ANDREY KESUMA KURNIAWAN, S.H.,M.M

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GUNUNGGKIDUL
 NOMOR : 70 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GUNUNGGKIDUL TAHUN 2023

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Tim Pengarah	Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd, M.Pd, S.i	Ketua	Pengarah
		Andang Nugroho	Anggota	Pengarah
		Rohmad Qomarudin, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
		Supami, S.Sos	Anggota	Pengarah
		Asih Nuryanti, S.S	Anggota	Pengarah
2.	Tim Pelaksana	Totok Singgih H, SE	Sekretaris	Ketua
	1 Tim Manajemen Perubahan	Harry Prasetyo, S.Kom	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	2 Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan	R. Andrey Kesuma, Kurniawan, SH, MM	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
	3 Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan	Agung Prihationo Mintarto, SH, MM	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	4 Tim Penataan Tata Laksana	Yenita Rahmah Br. D, S.IP, MA	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	5 Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Harry Prasetyo, S.Kom	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	6 Tim Penguatan Akuntabilitas	Harry Prasetyo, S.Kom	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	7 Tim Pengawasan	R. Andrey Kesuma, Kurniawan, SH, MM	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota
	8 Tim Pelayanan Publik	Agung Prihationo Mintarto, SH, MM	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Tim Agen Perubahan	Totok Singgih H , SE	Sekretaris	Ketua
		Harry Prasetyo, S.Kom	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
		R. Andrey Kesuma, Kurniawan, SH, MM	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
		Agung Prihationo Mintarto, SH, MM	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
		Yenita Rahmah Br. D, S.IP, MA	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
		Joko Triwibowo, S.AP	Arsiparis Mahir	Anggota
		Didik Heru Purnomo, A.Md	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
		Galuh Estiroch, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
	Tim Agen Perubahan	Wahyuningsih, S.Sos	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
		Nadia Nurrahma Adiningsih, SH	Perancang Bahan Partisipasi	Anggota

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SEKRETARIAT

R. ANDREY KESUMA KURNIAWAN, S.H.,M.M

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 70 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GUNUNGGKIDUL TAHUN 2023

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Pengarah	a. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; b. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.	
2	Pelaksana	a. merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; c. melaksanakan Reformasi Birokrasi Bersama dengan unit/satuan kerja terkait; d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; e. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju; f. melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; h. menjadi agen perubahan.	

NO	KEDUDUKAN TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3	Tim Agen Perubahan	a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.	

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



R. ANDREY KESUMA KURNIAWAN, S.H.,M.M